



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir: Kediri, 2 Maret 1986, umur: 34 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, beralamat di JKab. Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Rafika Sari, SH dan Dian Zaina, SH, MH beralamat di Jalan Tosaren I Gg Ahmad No.7 RT.004 RW.002 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir: Kediri, 28 Januari 1987, umur: 33 tahun, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, bertempat tinggal di Alamat tempat tinggal sesuai KTP : Kabupaten Kediri Alamat Tempat Tinggal Sekarang : Kab. Kediri, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 6 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt ANDREAS CATUR WISMANTONO, Gereja Kristen, Jl. Yos Sudarso 31 Kediri, pada tanggal 06 Desember 2008, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PA/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tanggal 06 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Karimun Jawa No.16 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama di Jl. Karimun Jawa No.19 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri setelah bulan Oktober 2020 Tergugat pindah tempat tinggal di Perum. Green Land Blok D No.28 Kabupaten Kediri ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 05 Maret 2010), saat ini hidup bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - a. masalah ekonomi rumah tangga
 - b. Tergugat sering bersikap emosional, kasar dan marah-marah terhadap Penggugat (temperamental), apabila diajak musyawarah oleh Penggugat mengenai masalah rumah tangga (Tergugat selalu egois) dan mau menang sendiri tidak menghormati Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan 6 bulan kemudian Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat, pada bulan Oktober 2020 Tergugat pindah tempat tinggal di Perum Green Land Blok D No.28 Kabupaten Kediri sampai dengan sekarang. Maka sejak Pengugat kembali ke rumah orang tua Penggugat , Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saling melepas tanggung jawab sebagai suami maupun istri ;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, dan Tergugat meninggalkan Pengugat dan keluarganya, Tergugat lepas tanggung jawab terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarganya, sangatlah mustahil antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

7. Penggugat sanggup membayar biaya perkara dalam perkara gugatan cerai ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt ANDREAS CATUR WISMANTONO, Jl. Yos Sudarso 31 Kediri, pada tanggal 06 Desember 2008, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PA/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan kuasanya tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 22 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan 2 (dua) orang saksi bernama Mohammad Quffron Putra dan Bima Rohman Qosamtita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt ANDREAS CATUR WISMANTONO, Jl. Yos Sudarso 31 Kediri, pada tanggal 06 Desember 2008, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PA/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt ANDREAS CATUR WISMANTONO, Gereja Kristen, Jl. Yos Sudarso 31 Kediri, pada tanggal 6 Desember 2008, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil kota Kediri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PA/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan karena aslinya dibawa oleh Tergugat, oleh karena bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi serta tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, setelah menikah tanggal 06 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Karimun Jawa No.16 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama di Jl. Karimun Jawa No.19 Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri setelah bulan Oktober 2020 Tergugat pindah tempat tinggal di Perum. Green Land Blok D No.28 Kabupaten Kediri ;

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran yaitu bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 05 Maret 2010), saat ini hidup bersama Penggugat, bahwa bukti P-5 tersebut juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya di persidangan namun karena bersesuaian dengan keterangan saksi maka tetap dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan 6 bulan kemudian Tergugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Tergugat, pada bulan Oktober 2020 Tergugat pindah tempat tinggal di Perum Green Land Blok D No.28 Kabupaten Kediri sampai dengan sekarang. Maka sejak Pengugat kembali ke rumah orang tua Penggugat , Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saling melepas tanggung jawab sebagai suami maupun istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang dimulai pada tahun 2016 yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pada puncaknya Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan faktor ekonomi, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai bukti P-3, maka majelis hakim perlu menambahkan dalam amar putusan agar mengirmkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxx) dan Tergugat (xxx) yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt ANDREAS CATUR WISMANTONO, Jl. Yos Sudarso 31 Kediri, pada tanggal 06 Desember 2008, tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 183/PA/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr tanggal 6 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp30.000,00;
4. PNB	Rp20.000,00;
5. Panggilan	Rp290.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)